



RENSTRA

RENCANA STRATEGIS



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB

Jl. BOULEVARD KOMPLEK PERKANTORAN
KOTA KEMBANG NO 7 KOTA DEPOK
Telp. (021) 77829167, Faks. (021) 77829169
Website : www.pn-depok.go.id

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, puji syukur kehadiran kepada Allah Subhanahu Wata'ala, senantiasa kami panjatkan karena atas perkenan dan Karunia Nya kami dapat menyusun kembali Rencana Strategis (RENSTRA) Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020 – 2024.

Dalam Renstra (*Strategic Plan*) ini termuat rumusan tentang visi, misi, tujuan, sasaran, kebijakan program dan kegiatan sebagai suatu rangka dari proses kinerja yang tersusun secara integral, sistematis dan berkesinambungan, dengan berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama tahun 2020 - 2024 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul dalam proses pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok Kelas IB.

Dengan tersusunnya Renstra ini, diharapkan adanya peningkatan transparansi dan akuntabilitas kinerja di Lingkungan Pengadilan Negeri Depok dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya, serta tersedianya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2020- 2024 yang lebih akuntabel. Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 20120- 2024 ini dimaksudkan untuk menjadi pedoman bagi seluruh aparatur Pengadilan Negeri Depok agar tercipta keseragaman pengertian / persepsi tentang visi, misi, tujuan, sasaran dan arah kebijakan sehingga terwujud kesatuan langkah, kesamaan gerak dan arah pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Negeri Depok dalam rangka mendukung Cetak Biru Mahkamah Agung RI "Perbaruan Peradilan 2010-2035".

Demikianlah, semoga Allah Subhanahu Wata'ala memberikan kekuatan dan petunjuk sehingga Renstra ini dapat dilaksanakan sesuai dengan harapan.

Depok, Februari 2020
Ketua Pengadilan Negeri Depok Kelas IB

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'S' followed by a horizontal line and a vertical stroke.

SUTYONO, S.H.
NIP. 196312242985031006

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	iii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas dan Fungsi	3
C. Kondisi Umum.....	4
1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum.....	4
2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia	5
D. Analisa dan Potensi Permasalahan	6
1. Lingkungan Internal.....	7
A. Kekuatan (<i>Strength</i>).....	7
B. Kelemahan (<i>Weakness</i>).....	11
2. Lingkungan Eksternal	12
A. Peluang	12
B. Ancaman	13
E. Kunci Keberhasilan	13
BAB II VISI DAN MISI.....	15
A. Visi.....	16
B. Misi	16
C. Tujuan dan Sasaran Strategis	17
D. Indikator Kinerja Utama	19
BAB III ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI	22
A. Arah Kebijakan dan Strategi	22
1. Peningkatan Kinerja.....	23
2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik ...	24
B. Pengukuran Kinerja	24

	C. Kerangka Regulasi	27
	D. Kerangka Kelembagaan.....	29
BAB IV	TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAA	30
	A. Target Kinerja	30
	B. Kerangka Pendanaan	33
BAB V	PENUTUP	34

BAB I PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perencanaan strategis adalah proses yang dilakukan suatu organisasi untuk menentukan strategi atau arahan, serta mengambil keputusan untuk mengalokasikan sumber dayanya (termasuk modal dan sumber daya manusia) untuk mencapai strategi ini. Berbagai teknik analisis bisnis dapat digunakan dalam proses ini, termasuk analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats), PEST (Political, Economic, Social, Technological), atau STEER (Socio-cultural, Technological, Economic, Ecological, Regulatory).

Perencanaan Strategis (*Strategic Planning*) adalah sebuah alat manajemen yang digunakan untuk mengelola kondisi saat ini untuk melakukan proyeksi kondisi pada masa depan, sehingga rencana strategis adalah sebuah petunjuk yang dapat digunakan organisasi dari kondisi saat ini untuk mereka bekerja menuju 5 sampai 10 tahun ke depan. Untuk mencapai sebuah strategy yang telah ditetapkan oleh organisasi dalam rangka mempunyai keunggulan kompetitif, maka para pimpinan perusahaan, manajer operasi, haruslah bekerja dalam sebuah sistem yang ada pada proses perencanaan strategis / strategic planning.

Perencanaan strategis secara eksplisit berhubungan dengan manajemen perubahan, hal ini telah menjadi hasil penelitian beberapa ahli menuliskan, bahwa strategic planning adalah kegiatan yang mencakup serangkaian proses dari inovasi dan mengubah perusahaan, sehingga apabila strategic planning tidak mendukung inovasi dan perubahan, maka itu adalah kegagalan.

Reformasi sistem peradilan membawa perubahan yang mendasar bagi peran Pengadilan Negeri Depok dalam menjalankan tugas dan fungsi pokoknya, terutama dalam bidang Administrasi, Organisasi, Perencanaan dan Keuangan. Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan pengadilan negeri tingkat pertama di bawah Pengadilan Tinggi Bandung yaitu sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.

Peran Pengadilan pada hakekatnya adalah pelayanan kepada masyarakat, hasil utama yang diharapkan dalam penyelenggaraan peradilan adalah pelayanan publik yang baik, sesuai amanat Undang-undang No. 25 tahun 2009 tentang Pelayanan Publik. Kita sadari bahwa kondisi penyelenggaraan pelayanan publik masih belum sesuai dengan harapan masyarakat, sehingga Pengadilan Negeri Depok wajib untuk:

- Mewujudkan sistem penyelenggaraan pelayanan publik yang prima;
- Menyelenggarakan pelayanan publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- Memberikan perlindungan dan kepastian hukum bagi masyarakat.

Penyelenggara Pelayanan Publik sebagian besar belum dapat memberikan kepuasan kepada masyarakat dalam memberikan pelayanan, walaupun sudah ada beberapa penyelenggara pelayanan publik yang berhasil memberikan kepuasan kepada masyarakat. Dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di Pengadilan Negeri Depok, telah mendorong setiap bagian pelayanan untuk meningkatkan

kualitas pelayanan publiknya sesuai peran yang diamanatkan dalam Undang-undang 25 tahun 2009 yaitu dengan :

- ✓ Merumuskan kebijakan nasional tentang pelayanan publik;
- ✓ Melakukan pemantauan dan evaluasi kinerja penyelenggara pelayanan publik;
- ✓ Kompetisi Inovasi Pelayanan Publik.

B. TUGAS DAN FUNGSI

Penyelenggaraan tugas pokok tersebut berkaitan erat dengan tuntutan masyarakat akan kemandirian hukum dan keadilan, penegakan supremasi hukum, adanya tuntutan masyarakat terhadap proses peradilan yang cepat, sederhana dan biaya ringan, terhadap lembaga peradilan termasuk Pengadilan Tinggi Bandung dan Pengadilan Negeri dalam wilayah hukumnya menandakan signifikannya penyusunan suatu Rencana Strategis, sebagai kerangka acuan untuk mewujudkan cita-cita hukum.

Pengadilan Negeri Depok sebagai lembaga peradilan yang melaksanakan fungsi kekuasaan kehakiman (yudikatif) dalam wilayah hukum Kabupaten Bogor Propinsi Jawa Barat, mempunyai tugas pokok menerima, memeriksa, mengadili, dan menyelesaikan perkara yang diajukan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman, dan telah direvisi oleh Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, serta diperbaiki kembali melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

C. KONDISI UMUM

1. Gambaran Kondisi Wilayah Hukum

Pengadilan Negeri Depok adalah pecahan dari Pengadilan Negeri Depok berdasarkan **Keputusan Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Juli 2005 Nomor: 20 Tahun 2005** Tentang pembentukan Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan Keputusan Walikota Depok tanggal 30 Desember 2003 Nomor:591/227/keputusan/Tapem/Huk/2003 tentang Penetapan lokasi Pembangunan Perkantoran Kota Depok Pengadilan Negeri Depok dengan Luas tanah 5,007 M² yang diatasnya terletak bangunan Pengadilan Negeri Depok.

Pengadilan Negeri Depok di resmikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Bapak Prof. Dr. H. Bagir Manan,SH., MCL pada tanggal 6 Februari 2006 Pada saat itu juga dilaksanakan Pelantikan Ketua Pengadilan Negeri Depok, Bapak Zainuddin ,SH., MHum beserta Wakilnya Bapak H. Suwidya,SH.,LLM dan Panitera Sekretarisnya adalah Bapak H. Yunda Hasbi, SH., dan Pejabat-pejabat struktural dan fungsional lainnya.

Pengadilan Negeri Depok merupakan instansi vertikal dibawah Mahkamah Agung RI dengan wilayah hukum mencakup seluruh wilayah Kota Depok. Wilayah Kota Depok memiliki luas ± 200.3 km². Kota Depok adalah sebuah kota di Provinsi Jawa Barat, Indonesia. Kota ini terletak tepat di selatan Jakarta, yakni antara Jakarta dan Bogor.

Dahulu, Depok adalah kota kecamatan dalam wilayah Kabupaten Bogor, yang kemudian mendapat status kota administratif pada tahun 1982. Sejak 20 April

1999, Depok ditetapkan menjadi kotamadya (sekarang:kota) yang terpisah dari Kabupaten Bogor. Berdasarkan data BPS Kota Depok 2019, kota ini terdiri atas 11 kecamatan dan 63 kelurahan, dengan jumlah penduduk 2.330.333 jiwa.

2. Gambaran Kondisi Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Depok merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat.

Untuk mewujudkan penyeleggaran peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, per tanggal 31 Desember 2019 Pengadilan Negeri Depok mempunyai sumber daya manusia dengan komposisi sebagai berikut :

Berdasarkan Bezeting periode 31 Desember 2019, berikut adalah gambaran pegawai pada Pengadilan Negeri Depok.

Tabel 1. Sumber Daya Manusia bidang Teknis Yudisial Tahun 2019

NO.	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Hakim	17	Termasuk Ketua dan Wakil
2.	Pejabat Fungsional Kepaniteraan	5	
3.	Panitera Pengganti	28	
4.	Jurusita	2	
5.	Jurusita Pengganti	13	
	Total	65	

Tabel 2. Sumber Daya Manusia bidang Struktural Tahun 2019

NO	JABATAN	JUMLAH	KETERANGAN
1	Pejabat Struktural kesekretariatan	4	
2.	Staff Administrasi	6	
	Total	10	

Tabel 3. Komposisi Pegawai Negeri Sipil Tahun 2019

JABATAN/ POSISI	JENIS KELAM IN		PANGKAT/ GOLONGAN			PENDIDIKAN					
	L	P	II	III	IV	< SMA	SM A	D3	S1	S2	S3
Hakim	12	5		8	9				2	13	2
Pejabat Struktural		4		3	1					4	
Pejabat Fungsional	3	2		1	4				1	4	
Panitera Pengganti	7	21		27	1				17	11	
Jurusita	2			2					1	1	
Jurusita Pengganti	10	3		13					12	1	
Staf Administrasi	1	5		6					4	2	
Total	35	40		60	15				37	36	2

D. ANALISA POTENSI DAN PERMASALAHAN

Analisis kondisi Strategis sangat signifikan dalam menentukan perencanaan yang baik dan berorientasi pada kebutuhan dan keserasian lingkungan, sehingga perencanaan yang disusun sesuai dengan harapan dan keinginan masyarakat sebagai *stakeholder*, pencari keadilan(*justitiabelen*).

Analisis SWOT adalah analisis kondisi internal maupun eksternal suatu organisasi yang selanjutnya akan digunakan sebagai dasar untuk merancang strategi dan program kerja. Analisis internal meliputi penilaian terhadap faktor kekuatan (*Strength*) dan kelemahan (*Weakness*). Sementara, analisis eksternal mencakup faktor peluang (*Opportunity*) dan tantangan (*Threats*). Dengan melakukan analisis kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, dan melakukan analisis peluang / kesempatan yang tersedia dan hambatan yang ada, maka dapat dirumuskan kebijakan dalam bentuk rumusan rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok kedepan.

Analisis SWOT (*strengths* = kekuatan, *weaknesses* = kelemahan, *opportunities* = kesempatan, and *threats* = ancaman), tersebut dibagi dalam bentuk;

Lingkungan internal memiliki dua sisi, sisi pertama, kondisi internal Pengadilan Negeri Depok yang memiliki kekuatan atau keunggulan. Sisi kedua, merupakan kondisi sebaliknya, yaitu kondisi internal yang memiliki kekurangan atau kelemahan. Kedua sisi tersebut merupakan kajian dalam menetapkan faktor kunci keberhasilan.

1. Lingkungan Internal

A. Kekuatan (Strength)

Kekuatan Pengadilan Negeri Depok mencakup hal-hal yang memang sudah diatur dalam peraturan/perundang-undangan sampai dengan hal-hal yang dikembangkan kemudian, mencakup:

a. Aspek Proses Peradilan

1. Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dimaksudkan untuk menjawab tantangan kedepan, sekaligus menjawab kritik

masyarakat terhadap Pelayanan Pengadilan Negeri Depok yang dianggap kurang terbuka (tidak transparan) dan tidak *akuntable*. PTSP perwujudan komitmen Pengadilan Negeri Depok dengan semua jajarannya, dari mulai pintu masuk sampai dengan pintu keluar terkait dengan *core business* maupun *process business* yang mesti dilakukan bukan saja secara cepat, sederhana dan biaya ringan, transparan dan akuntabel tetapi juga pelayanannya mengacu kepada prinsip yang Efektif, Efisien dan Ekonomis;

2. Program e-court dan e-litigation yang sudah di *launching* oleh Mahkamah Agung RI dan sudah diterapkan oleh Pengadilan Negeri Depok mulai tahun 2019 untuk semua perkara perdata merupakan perwujudan dari Reformasi Birokrasi yaitu transparansi penggunaan panjar biaya perkara dan dengan e-panjar dapat mempermudah masyarakat pencari keadilan dalam melakukan pembayaran panjar biaya perkara;
3. Alur Proses atau Prosedur beracara di Pengadilan sudah disosialisasikan dengan baik melalui Papan pengumuman maupun melalui media elektronik/internet melalui website : www.pn-Depok.go.id;
4. Proses Peradilan telah dituangkan kedalam SOP (Standar Operasional Prosedur) yang dilakukan Review dan Perbaikan setiap tahunnya, dan telah disosialisasikan kepada

seluruh Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Depok Kelas IA;

b. Aspek Sumber Daya Aparatur Peradilan

1. Pengadilan Negeri Depok mempunyai Sumber Daya Manusia yang berkualitas sehingga dapat mewujudkan visi dan misi Pengadilan Negeri Depok. Dengan jumlah aparatur yang sangat terbatas dan beban kerja yang banyak, Pengadilan Negeri Depok selalu dapat bekerja dengan baik sesuai dengan motto **“HEBAT”** Humanis Efektif Berintegritas Akuntabel dan Tertib;
2. Sumber Daya Manusia pada Pengadilan Negeri Depok secara berkala dan berjenjang diberikan pengarahan dan bimbingan disetiap bulannya oleh unsur pimpinan;
3. Hakim dan Pegawai Pengadilan Negeri Depok, sesuai dengan jadwal yang ditetapkan oleh Mahkamah Agung RI, secara berkala dan terstruktur telah mendapatkan pengarahan, pembinaan, pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan pengetahuan dan skill dalam bekerja, baik yang diadakan oleh Balitbangdiklatkumdil Mahkamah Agung RI atau Pengadilan Tinggi Jawa Barat;
4. Ketua Pengadilan Negeri Depok sebagai salah satu unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah di Kota Depok.

c. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

1. Hakim Pengawas aktif melakukan pengawasan dan membuat Laporan Pengawasan tiap bulannya dan dilakukan evaluasi dan pemecahan masalah atas temuan yang didapat oleh Hakim Pengawas;
2. Secara Rutin dilakukan Rapat Rutin Bulanan berjenjang yaitu yang membahas semua capaian kinerja dan kendala atau permasalahan yang dihadapi, serta solusi pemecahannya;
3. Mesin Absensi Elektronik yang dapat membantu pemantau kehadiran/absensi Hakim dan Pegawai, yang hasilnya dipantau setiap bulan sehingga bagi yang melanggar ketentuan disiplin jam kerja dapat diberikan surat himbauan, peringatan lisan ataupun tertulis.

d. Aspek Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

1. Telah dibuat Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengatur administrasi pada Teknis dan Non Teknis yang dilakukan review setiap tahunnya, yang digunakan sebagai panduan pelaksanaan Tupoksi pada Pengadilan Negeri Depok;
2. Telah dilakukan pengecekan setiap bulannya terhadap penulisan buku-buku register perkara, pembukuan keuangan biaya perkara (pihak ketiga) serta

pembukuan keuangan anggaran (DIPA) yang ditandatangani setiap bulannya;

3. *Update* aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 3.3.0-1 telah berhasil dilakukan tanpa ada kendala yang cukup berarti. Dan setiap *user* SIPP sudah dapat mengisi SIPP dengan baik dan tetap dipantau pelaksanaannya setiap hari.

e. Aspek Sarana dan Prasarana

1. Sistem Pelayanan Terpadu Satu Pintu dan Meja Informasi dan Pengaduan yang terletak pada Lobi Pengadilan Negeri Depok dibuat nyaman sehingga publik pencari informasi dapat dengan mudah mendapatkan informasi dan pelayanan;
2. Ruang Tamu terbuka yang telah disediakan, sehingga membuat aparaturnya Pengadilan Negeri Depok yang menerima tamu dapat menerima tamu tanpa menimbulkan kesan yang tidak baik;
3. Terdapat sarana penunjang seperti Ruang Laktasi, Bank BTN, ATM BRI, dan Posbakum;

B. Kelemahan (*Weakness*)

Kelemahan-kelemahan yang ada pada Pengadilan Negeri Depok pada saat ini meliputi beberapa aspek:

- 1) Belum optimalnya pemahaman secara holistic tentang visi, misi, dan sistem perencanaan yang efektif dalam melakukan penjabaran program

kerja.

- 2) Pembinaan dan pengembangan kualitas sumber daya manusia aparatur masih terbatas.
- 3) Belum maksimalnya pelaksanaan koordinasi satuan kerja dengan pusat.

2. Lingkungan Eksternal

A. Peluang :

- 1) Sistem informasi dengan memakai teknologi informasi yang dapat mendukung dan mengembangkan pelaksanaan tugas di lingkungan Pengadilan Negeri Depok dalam rangka mewujudkan Kebijakan strategis nasional di bidang Hukum.
- 2) Keterkaitan tugas dan koordinasi dengan semua unit kerja di lingkungan Pengadilan Negeri Depok dan unsur terkait lainnya untuk melakukan tugas pokok, fungsi, dan peranan Pengadilan Negeri Depok di bidang Pelayanan peradilan.
- 3) Semakin kuatnya dukungan, komitmen, dan tekad semua kalangan untuk melakukan reformasi dan memberantas KKN.
- 4) Kesempatan mengikuti pengembangan kualitas Sumber Daya Manusia melalui pendidikan, pelatihan, kursus, bimbingan mental dan pengembangan karakter.

B. Ancaman

Rendahnya tingkat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan;

E. FAKTOR KUNCI KEBERHASILAN

Dengan melihat faktor-faktor tersebut, Pengadilan Negeri Depok akan terus memacu diri melakukan tugas dan fungsinya mendukung terwujudnya peradilan yang profesional, handal, dan bermoral menuju Pengadilan Negeri Depok yang Agung sebagaimana dirumuskan dalam Visi Pengadilan Negeri Depok. Berdasarkan faktor-faktor tersebut, maka rumusan hasil analisis strategis yang menjadi prioritas Faktor Kunci Keberhasilan adalah:

- ✓ Peningkatan efektivitas dan efisiensi kerja;
- ✓ Peningkatan sistem perencanaan dan administrasi perkantoran yang efektif;
- ✓ Peningkatan profesionalisme segenap jajaran di lingkungan aparaturnya Pengadilan Negeri Depok;
- ✓ Peningkatan sarana dan prasarana yang mendukung pelaksanaan tugas pada Pengadilan Negeri Depok.

Selanjutnya untuk memberi fokus dan memperkuat rencana yang memperjelas hubungan antara misi dan tujuan, disusun pula faktor kunci keberhasilan sebagai berikut:

- ✓ Adanya konsistensi antara sistem perencanaan yang efektif, pelaksanaan tugas yang optimal, dan sistem evaluasi yang tepat, sebagai suatu kesatuan sistem yang saling terkait;

- ✓ Adanya pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia pada Pengadilan Negeri Depok agar menjadi profesional;
- ✓ Adanya dukungan sumber daya yang memadai.

BAB II

VISI DAN MISI

Rencana Strategis Pengadilan Negeri Depok Tahun 2020–2024 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efesiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Negeri Depok diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2020–2024, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2020 – 2024.

Pengadilan Negeri Depok adalah bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya diperlukan adanya rencana strategis berupa Visi dan Misi yang pada pokoknya bertujuan untuk mewujudkan Peradilan Indonesia Yang Agung.

Visi dan Misi Pengadilan Negeri Depok disusun melalui proses yang partisipatif, komprehensif dan visioner dengan mempertimbangkan kondisi internal dan eksternal yang ada, namun demikian tetap mengacu kepada Visi dan Misi Mahkamah Agung RI.

A. VISI

Visi adalah suatu gambaran yang menantang tentang keadaan masa depan yang diinginkan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Negeri Depok. Visi merupakan gambaran mendatang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita-cita atau bahkan tujuan hukum (*rechtsidea*) yang ingin diwujudkan. Visi berkaitan dengan pandangan ke depan yang menyangkut kemana Pengadilan Negeri Depok akan dibawa dan diarahkan dapat berkarya secara konsisten, tetap eksis, antisipatif, inovatif dan *needed* (dibutuhkan) oleh masyarakat-*stakeholder/justitiabelen*.

Visi Pengadilan Negeri Depok mengacu pada Visi Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut :

Terwujudnya Pengadilan Negeri Depok Kelas IB Yang Agung”

B. MISI

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Misi Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut:

- 1) Menciptakan kinerja aparat Peradilan yang berdedikasi, berintegrasi tinggi dan professional;
- 2) Mewujudkan rasa keadilan sesuai Undang - Undang dan Peraturan serta memenuhi rasa keadilan;
- 3) Mewujudkan Peradilan yang bebas dari campur tangan pihak lain;

- 4) Melaksanakan kekuasaan kehakiman yang mandiri tidak memihak dan transparan.

C. TUJUAN DAN SASARAN STRATEGIS

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu satu sampai dengan lima tahun dan tujuan ditetapkan mengacu kepada pernyataan visi dan misi Pengadilan.

Adapun Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut:

- ✓ Memberikan pelayanan publik terbaik kepada para pencari keadilan sehingga pencari keadilan merasa kebutuhan dan kepuasannya terpenuhi;
- ✓ Meningkatkan *Acces to Justice* bagi seluruh masyarakat sehingga seluruh masyarakat dapat menjangkau dan menerima layanan pengadilan.
- ✓ Meningkatkan kepercayaan publik terhadap kinerja Pengadilan Negeri Depok sehingga kepercayaan publik terhadap Pengadilan Negeri Depok dapat ditingkatkan.

Sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur, yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :

1) Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

Indikator Kinerja untuk mengukur capaian sasaran ini adalah:

- a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan :
 - Perdata
 - Pidana
- b. Persentase perkara :
 - Perdata

- Pidana yang diselesaikan tepat waktu
- c. Persentase penurunan sisa perkara:
 - Perdata
 - Pidana
- d. Persentase perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum :
 - Banding
 - Kasasi
 - PK
- e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan Diversi
- f. Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian

Perkara

- a. Persentase Isi Putusan Yang Diterima Oleh para pihak Tepat Waktu
- b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi
- c. Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi dan PK secara lengkap dan tepat waktu
- d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus

3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan

- a. Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan
- b. Persentase Perkara yang diselesaikan di luar Gedung Pengadilan
- c. Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)

4. Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

- a. Persentase Putusan Perkara Perdata yang
Ditindaklanjuti (dieksekusi)

D. INDIKATOR KINERJA UTAMA

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dengan digambarkan sebagai berikut:

**Tabel 3. Matrik Hubungan
Tujuan Strategis, Sasaran Strategis Dan Indikator Kinerja Utama**

PROGRAM UTAMA	KEGIATAN POKOK	SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA
Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Peningkatan Manajemen Peradilan Umum	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase sisa perkara yang diselesaikan: Perdata Pidana Persentase perkara: Perdata Pidana yang diselesaikan tepat waktu Penurunan sisa perkara: Perdata Pidana Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: Banding Kasasi PK Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan Diversi Index responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan

Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase isi putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi Persentase berkas perkara yang diajukan Banding, Kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu Persentase Putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah diputus
		Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang diselesaikan Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)
		Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

BAB III

ARAH KEBIJAKAN DAN STRATEGI

A. Arah Kebijakan dan Strategi

Pengadilan Negeri Depok adalah bagian dari lingkungan Peradilan Umum yang berada dibawah Mahkamah Agung sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diharapkan dapat membantu mewujudkan organisasi sebagai lembaga yang professional, efektif, efisien, transparan dan akuntabel sesuai dengan (kebijakan “satu atap”) Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pendekatan kerangka berpikir manajemen pengadilan yang unggul, menempatkan terdapat 7 (tujuh) area ”Peradilan Agung”, yaitu :

- Kepemimpinan dan Manajemen pengadilan.
- Kebijakan-kebijakan pengadilan.
- Sumber daya manusia, sarana prasarana dan keuangan.
- Penyelenggaraan persidangan,
- Kebutuhan dan kepuasan pengguna pengadilan.
- Pelayanan pengadilan yang terjangkau.
- Kepercayaan dan keyakinan masyarakat pada pengadilan.

dan dalam Cetak Biru Mahkamah Agung 2010-2035 sebagai arah kebijakan dan strategi jangka panjang Mahkamah Agung, telah menetapkan arahan kebijakan dalam beberapa strategi perubahan pada : Fungsi Peradilan; Manajemen perkara; Manajemen Sumber Daya Manusia; Manajemen Sumber Daya Keuangan; Manajemen Sarana dan Prasarana; Manajemen Informasi Teknologi; Transparansi Peradilan dan Fungsi Pengawasan dalam

rangka upaya yang diharapkan dapat menjadi arah operasional pencapaian visi dan misi Mahkamah Agung. Untuk menindaklanjuti kebijakan tersebut Pengadilan Negeri Depok telah menentukan arah kebijakan dan strategi sebagai berikut :

1. Peningkatan kinerja

Peningkatan kinerja sangat menentukan dalam meningkatkan sistem manajemen perkara yang akuntabel dan transparan sehingga masyarakat pencari keadilan dapat memperoleh kepastian hukum. Kinerja sangat mempengaruhi tinggi rendahnya angka penyelesaian perkara, proses peradilan yang cepat, sederhana, transparan dan akuntabel. Peningkatan kinerja harus ditunjang dengan peningkatan integritas sumber daya aparatur peradilan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan untuk mendukung kebijakan dan strategi peningkatan kinerja adalah sebagai berikut :

- ✓ Sistem karir merupakan perbaikan dalam mekanisme promosi dan mutasi sesuai dengan kompetensi
- ✓ Pengawasan eksternal dan internal. Hal ini disebutkan untuk menjamin berjalannya proses penegakan hukum yang akuntabel, dan memenuhi rasa keadilan masyarakat.
- ✓ Sistem Pendidikan dan Pelatihan yang terprogram dengan baik dan berkelanjutan.
- ✓ Menguasai Standar Operasional Pekerjaan (SOP) sesuai bidangnya.
- ✓ Pembimbingan dan pengawasan melekat dari unsur pimpinan.

- ✓ Adanya penentuan / penetapan target yang akan dicapai.
- ✓ Perlu adanya dukungan sarana dan prasarana dan teknologi informasi yang memadai untuk meningkatkan kinerja.

2. Peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dalam upaya untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik, diperlukan kebijakan yang memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

- ✓ Memiliki standar pelayanan bagi pencari keadilan mengatur dengan jelas hak dan kewajiban penyelenggaraan pelayanan maupun penerima layanan.
- ✓ Melaksanakan terobosan dan inovasi mengenai peningkatan layanan kepada Masyarakat.
- ✓ Memiliki mekanisme penanganan pengaduan
- ✓ Meningkatkan sarana prasarana dan teknologi informasi untuk pelayanan publik

B. PENGUKURAN KINERJA

Sebagaimana ditetapkan dalam Intruksi Nomor 7 tahun 1999 tentang sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. Rencana strategis ini akan dijadikan dasar pertanggungjawaban pimpinan. Demikian juga rencana stratejik ini menjadi landasan dalam penyusunan Laporan Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (LKIjP) Pengadilan Negeri Depok. Dengan demikian rencana strategis ini merupakan suatu komitmen bersama mengenai hal apa yang harus dicapai oleh Pengadilan Negeri Depok di masa mendatang.

Sebagai dasar akuntabilitas (pertanggung jawaban) dan sebagai alat pengendali jalannya organisasi, manajemen Pengadilan Negeri Depok melakukan pengukuran kinerja setiap tahunnya. Pengukuran kinerja merupakan evaluasi atas kinerja dengan membandingkan antara rencana atau standar yang ditetapkan pada rencana strategis dengan realisasinya. Dengan perbandingan inilah akan diketahui tingkat capaian kinerja setiap program, beserta tindakan apa yang harus dilakukan untuk memperbaiki kinerja di masa-masa mendatang.

Pengukuran kinerja Pengadilan Negeri Depok dilakukan meliputi capaian kinerja atas indikator utama Pengadilan Negeri Depok, capaian kinerja atas setiap sasaran yang ditetapkan dalam rencana strategis dan capaian kinerja setiap kegiatan. Pelaporan atas capaian kinerja tersebut selanjutnya akan dituangkan melalui laporan akuntabilitas kinerja.

1. Indikator Kinerja Utama

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, Pengadilan Negeri Depok mempunyai 4 Sasaran Strategis yang telah ditetapkan, yaitu :

1. Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel;
2. Peningkatan Efektifitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara;
3. Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan terpinggirkan;
4. Meningkatnya kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan.

Keempat sasaran strategis tersebut dapat dinilai / di ukur tingkat keberhasilannya dengan 13 Indikator Kinerja Utama:

1. Persentase sisa perkara yang di selesaikan;

2. Persentase sisa perkara yang diselesaikan tepat waktu;
3. Persentase penurunan sisa perkara;
4. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding, Kasasi, dan PK;
5. Persentase Perkara Pidana Anak yang diselesaikan dengan diversi;
6. Indeks Responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan;
7. Presentase isi putusan yang diterima oleh pihak tepat waktu;
8. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi;
9. Persentase berkas perkara yang diajukan banding, kasasi, dan PK secara lengkap dan tepat waktu;
10. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian masyarakat yang dapat diakses secara online dalam waktu 1 hari setelah putus;
11. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan;
12. Persentase perkara yang diselesaikan diluar gedung pengadilan;
13. Persentase Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum);
14. Persentase Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (eksekusi).

2. Target Kinerja

Target kinerja setiap indikator sasaran, diuraikan dalam formolir Rencana Strategis sebagaimana terlampir pada dokumen. Metode penetapan target kinerja utama

disesuaikan dengan kondisi yang ada dengan beberapa metode seperti metode analisis trend, metode rata-rata ataupun identifikasi serta penggunaan standar tertentu yang direkomendasikan untuk digunakan.

Pemilihan metode tersebut diserahkan kepada masing-masing instansi yang penting metode yang digunakan realistis dan dapat dipertanggungjawabkan.

3. Perhitungan Capaian Kinerja

Perhitungan capaian kinerja dilakukan dengan cara membandingkan tingkat realisasi dengan tingkat rencana capaian kinerja. Dalam kondisi normal, tingkat capaian kinerja dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$\text{Tingkat Capaian Kinerja} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100\%$$

C. KERANGKA REGULASI

Kerangka Regulasi merupakan kebutuhan regulasi bagi Pengadilan Negeri Depok selama satu tahun ke depan untuk mendorong terwujudnya tujuan dan sasaran yang akan dilakukan. Regulasi tersebut Mahkamah Agung RI susun dengan memperhatikan hasil monitoring dan evaluasi terhadap berbagai peraturan perundang-undangan yang sudah ada serta berbagai regulasi yang dibutuhkan untuk mendukung pelaksanaan tugas ke depan.

NO	JENIS REGULASI	NAMA REGULASI
1	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 1- 144/KMA/SK/I/2011 Tentang Pedoman Pelayanan Informasi Di Pengadilan
2	Surat Keputusan KMA	Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 026 Tahun 2012 Tentang Standar Pelayanan Publik
3	Surat Edaran Mahkamah Agung	Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 Tentang Penyelesaian Perkara Di Pengadilan Tingkat Pertama Dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan
4.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2014 Tentang Pedoman Pemberian Layanan Hukum Bagi Masyarakat Tidak Mampu Di Pengadilan
5	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi Dan Tata Kerja Kepaniteraan Dan Kesekretariatan Peradilan
6	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 1 Tahun 2016 Tentang Prosedur Mediasi Di Pengadilan
7.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 7 Tahun 2016 Tentang Penegakan Disiplin Kerja Hakim Pada Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Yang Berada Dibawahnya
8.	Peraturan Mahkamah Agung	PERMA No 8 Tahun 2016 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Atasan Langsung Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
9.	Peraturan Mahkamah Agung	Perma No 8 Tahun 2016 Tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya
10.	MAKLUMAT	Maklumat Nomor 1 /Maklumat/Kma/Ix/2017 Tentang Pengawasan Dan Pembinaan Hakim, Aparatur Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Dibawahnya
11	Surat Sekretaris Mahkamah Agung	Surat Sekretaris Mahkamah Agung No.933/ SEK /OT.01.3 /10/2017 Perihal Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU) Pengadilan Tingkat Banding Dan Pengadilan Tingkat Pertama

D. KERANGKA KELEMBAGAAN

Penyusunan kerangka kelembagaan adalah menyiapkan perangkat struktur organisasi, ketatalaksanaan dan pengaturan mengenai pengelolaan Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pengadilan Negeri Depok dalam rangka melaksanakan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok disusun berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015. Berdasarkan hal tersebut, maka struktur organisasi Pengadilan Negeri Depok adalah sebagai berikut :



BAB IV

TARGET KINERJA DAN KERANGKA PENDANAAN

A. TARGET KINERJA

Pengadilan Negeri Depok merupakan lingkungan peradilan umum, sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan Hukum dan Keadilan. Pengadilan Negeri Depok sebagai Pengadilan Tingkat Pertama, bertugas dan berwenang menerima, memeriksa, memutus perkara yang masuk di tingkat pertama. Mengacu pada visi, misi, tujuan, sasaran, arah kebijakan dan strategi yang telah diuraikan pada bab sebelumnya maka Pengadilan Negeri Depok telah menetapkan 4 (empat) tujuan yaitu: Keempat tujuan tersebut terbagi menjadi beberapa sasaran, indikator dan target kinerja sebagai berikut:

No	Tujuan	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Utama	Target				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Terwujudnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan melalui proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel.	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	a. Persentase sisa perkara yang diselesaikan - pidana - perdata	98% 98%	100% 98%	100% 98%	100% 98%	100% 98%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu - pidana - perdata	100% 75%	100% 77%	100% 80%	100% 80%	100% 85%
			c. Persentase penurunan sisa perkara - pidana - perdata	4% 4%	5% 5%	6% 6%	6% 6%	7% 7%
			d. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum: 1) Banding - pidana - perdata	90% 77%	90% 77%	90% 80%	90% 80%	92% 83%
			e. Persentase Perkara Pidana Anak yang Diselesaikan dengan diversi	10%	5%	5%	5%	7%
			f. Indeks responden pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	75%	83%	83%	83%	85%
2	Terwujudnya penyederhanaan proses penanganan perkara melalui pemanfaatan Teknologi	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	a. Persentase salinan putusan yang diterima oleh para pihak tepat waktu	80%	85%	85%	85%	87%
			b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	6%	6%	5%	5%	7%

			c. Persentase berkas perkara yang diajukan tepat waktu : Banding - Pidana - Perdata Kasasi - Pidana - Perdata PK - Pidana - Perdata	80% 75%	80% 75%	83% 63%	83% 63%	85% 65%
			d. Persentase putusan perkara yang menarik perhatian	70%	60%	65%	65%	70%
3	Terwujudnya pelayanan akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	100%	100%	100%	100%	100%
			b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum	100%	100%	100%	100%	100%
4	Terwujudnya pelayanan	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (dieksekusi)	10%	10%	20%	20%	23%

B. KERANGKA PENDANAAN

Keberhasilan Pengadilan Negeri Depok dalam pencapaian target yang ditetapkan telah dilengkapi dengan ukuran-ukuran yang akan digunakan, yaitu menggunakan indikator kinerja. Namun, tentu saja untuk mencapai target - target tersebut diperlukan biaya (anggaran/dana) untuk merealisasikannya. Terkait dengan target - target yang telah ditetapkan, maka sumber dana yang diperlukan untuk merealisasikannya sepenuhnya berasal dari APBN. Pendanaan yang diperlukan/diterima oleh Pengadilan Negeri Depok Kelas IA, untuk periode Renstra Tahun 2020 – 2024 Tahun Anggaran 2020 dianggarkan melalui dua DIPA.

1	Program Peningkatan manajemen peradilan umum	Rp.	407.190.000
2	Program Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya Mahkamah Agung	Rp.	9.337.865.000
3	Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Aparatur Mahkamah Agung	Rp.	25.000.000

BAB IV

PENUTUP

Rancangan Rencana strategis Pengadilan Negeri Depok tahun 2020–2024 diarahkan untuk merespon berbagai tantangan dan peluang sesuai dengan tuntutan perubahan lingkungan strategis, baik yang bersifat internal maupun yang bersifat eksternal. Renstra ini merupakan upaya untuk menggambarkan peta permasalahan, titik-titik lemah, peluang tantangan, program yang ditetapkan, dan strategis yang akan dijalankan selama kurun waktu lima tahun, serta output yang ingin dihasilkan dan out come yang diharapkan.

Rancangan Rencana stretegis Pengadilan Negeri Depok harus disempurnakan agar renstra ini bersifat terbuka dari kemungkinan perubahan. Melalui renstra ini diharapkan dapat membantu pelaksana pengelola kegiatan dalam melakukan pengukuran tingkat keberhasilan terhadap kegiatan yang dikelola. Dengan rancangan Renstra ini pula, diharapkan unit-unit kerja dilingkungan Pengadilan Negeri Depok memiliki pedoman yang dapat dijadikan penuntun bagi pencapaian arah, tujuan dan sasaran program selama lima tahun yaitu 2020–2024, sehingga visi dan misi Pengadilan Negeri Depok dapat terwujud dengan baik.



PENGADILAN NEGERI DEPOK KELAS IB

Jl. BOULEVARD KOMPLEK PERKANTORAN
KOTA KEMBANG NO 7 KOTA DEPOK
Telp. (021) 77829167, Faks. (021) 77829169
Website : www.pn-depok.go.id